



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN
HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA**

TENTANG



**IDENTIFIKASI DAN INTERVENSI FAKTOR RESIKO LINGKUNGAN BERKAITAN
DENGAN PENGENDALIAN STUNTING MELALUI PENDEKATAN KELUARGA**

Nomor : 28/KSM/G2/2022

Nomor : 1072/K/PP-HAKLI/VII/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan tujuh tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

- (1) **Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)**, selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33/TPA Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan BKKBN, tanggal 1 Juli 2019, oleh karenanya dalam jabatan tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berkedudukan di Jalan Permata No. 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 13650, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- (2) **Prof. Dr. ARIF SUMANTRI, SKM, M.Kes**, selaku Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001169.AH.01.08 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, tanggal 31 Desember 2019, oleh karenanya dalam jabatan tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, yang berkedudukan di Equity Tower (Lantai 49) Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 SCBD Jakarta 12190, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



1. **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, organisasi profesi yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan keterampilan, martabat serta etika profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan/Sanitarian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung upaya program kesehatan lingkungan yang didasarkan azas saling membantu dan saling mendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk melakukan penguatan program dan peningkatan kesehatan lingkungan sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :



- (1) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga sehat;
- (2) Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas tenaga sanitasi lingkungan dan kader kesehatan dalam upaya percepatan penurunan stunting;
- (3) Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi tentang stunting berbasis pendekatan keluarga;
- (4) Pelaksanaan pemberdayaan kelompok masyarakat mengenai upaya pencegahan stunting;
- (5) Kajian dan analisis terkait dengan risiko kesehatan lingkungan dalam pencegahan dan penurunan stunting;
- (6) Pengelolaan data dan informasi melalui Sistem Informasi Keluarga sehat; dan
- (7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Pemutusan Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang mengusulkan pemutusan harus memberitahu **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan dilakukan.



PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang didalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Kepala BKKBN c.q. Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN serta ke Pengurus Pusat Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan disetujui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah Kesepahaman Bersama.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 7
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA




Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. ARIF SUMANTRI, SKM, M.Kes

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	